

Menggagas Wisata Olahraga Halal Tanpa Ikhtilat dengan Konsep *Syirkah* di Banjarmasin

Achmad Magfur¹, Achmad Azhar Basyir², Akhmad Jamaluddin Fikri³,
Khotimatul Husna⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

achmadmagfur@uin-antasari.ac.id¹, azharbasyir15@gmail.com², ajfikri27@gmail.com³,
khthsna@gmail.com⁴

Received 01-05-2024 | Received in revised form 14-05-2024 | Accepted 28-05-2024

Abstract

Facilities for traveling and relaxing while exercising have mushroomed in South Kalimantan, especially in big cities. Among others, there are multipurpose buildings that can play badminton to volleyball, as well as swimming pools that also have dart arenas and other fitness facilities. However, these facilities are applied openly or mixed to the public, which sometimes discourages Muslim women from utilizing them because to avoid ikhtilat or temptation from men who are not their mahrams. This research aims to initiate and develop the potential of halal sports tourism sites in South Kalimantan with the principle of cooperation (*syirkah*). This paper uses a descriptive qualitative approach by capturing important inputs from scholars and entrepreneurs in South Kalimantan. The results showed that South Kalimantan has the potential to develop halal sports tourism with the principle of cooperation (*syirkah*) this is seen from the many Muslim women who want the separation of sports venues between women and men. The concept of halal sports tourism can be done, as many entrepreneurs who have land or houses that are idle are not used, to be utilized and managed for the establishment of halal sports facilities without ikhtilat, healthy for Muslim women, in order to become a place to relax themselves, to stay fit to live life and build a brilliant household.

Keywords: Halal Sports Tourism, Muslimah, Shirkah

Abstrak

Sarana berwisata dan bersantai sambil berolahraga, telah menjamur di Banjarmasin, terutama di kota-kota besar. Antara lain ada berupa gedung serbaguna yang bisa bermain bulu tangkis, voli, maupun kolam renang yang juga ada arena panah serta fasilitas kebugaran lainnya. Namun, sarana-sarana ini diterapkan terbuka atau

bercampur untuk umum, yang kadang membuat enggan para muslimah untuk memanfaatkannya karena untuk menghindari ikhtilat maupun godaan dari laki-laki yang bukan mahramnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggagas dan mengembangkan potensi tempat wisata olahraga halal di Banjarmasin dengan prinsip kerjasama (*syirkah*). Tulian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan menjaring masukan-masukan penting dari ulama wanita muslimah maupun pengusaha yang ada di Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Banjarmasin memiliki potensi untuk mengembangkan wisata olahraga halal dengan prinsip kerjasama (*syirkah*) hal ini dilihat dari banyak nya para muslimah yang menginginkan adanya pemisahan tempat olahraga antara perempuan dan laki-laki. Konsep tempat wisata olahraga halal itu bisa dilakukan, seiring banyaknya pengusaha yang memiliki lahan atau rumah yang menganggur tidak digunakan, untuk bisa dimanfaatkan dan dikelola bagi berdirinya sarana olahraga halal tanpa ikhtilat, menyehatkan untuk para muslimah, agar menjadi tempat merilekskan diri, guna tetap bugar menjalani kehidupan maupun membangun rumah tangga cemerlang.

Kata Kunci: Wisata Olahraga Halal, Muslimah, *Syirkah*

INTRODUCTION

Saat ini konsep syariah sudah menjadi tren dalam ekonomi global, mulai dari produk makanan, minuman hingga gaya hidup. Tak terkecuali tempat wisata halal, tempat wisata halal merupakan sebuah model atau layanan untuk memberikan pengalaman dan kepuasan terhadap keinginan wisatawan muslim.¹ Pengembangan wisata yang menjadi tren adalah pengembangan wisata halal. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sangat berpotensi untuk mengembangkan pariwisata halal. Pemerintah melalui kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif sangat gencar mengkapanyekan pariwisata halal.²

Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota yang berada di provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin memiliki jumlah penduduk dengan penganut agama Islam terbesar yang ada di provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 tercatat jumlah penduduk di Kota Banjarmasin sebanyak 662 ribu jiwa dengan menganut agama Islam sebanyak

¹Muhammad Fadhlan dan Ganjar Eka Subakti, "Perkembangan Industri Halal di Indonesia dan Dunia," *Indonesian Journal of Halal* Vol. 5 No.1 (2022).hlm. 77

²Nursyifa Fitri Suryani, dkk, "Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya," *Niqosiya: Journal of Economics and Bussines Research* Vol. 3 No. 2 (2023).hlm. 386

95,54%. Masyarakat Banjar dikenal sebagai masyarakat yang religius dengan dibuktikan banyak nya tempat ibadah serta kegiatan keagamaan Islam dikota ini.³

Sebagai kota dengan penduduk mayoritas muslim, pemerintah Kota Banjarmasin telah mendorong industri wisata halal melalui peraturan daerah Kota Banjarmasin No. 2 tahun 2021 tentang pariwisata halal. Langkah yang akan diambil adalah mempertegas unsur penunjang seperti perhotelan, restoran, dan lainnya serta yang paling penting adalah tersedianya tempat ibadah. Namun dalam perda tersebut belum mengatur secara spesifik terkait tempat wisata olahraga halal.

Di kota Banjarmasin aktivitas olahraga banyak dijumpai diberbagai tempat, mulai dari arena futsal, bulu tangkis, basket, kolam renang, Gym dan lainnya. Namun banyaknya tempat olahraga tersebut masih bercampur baur antara pria dan wanita baik sarana alat untuk olahraganya dan toiletnya, padahal Kota Banjarmasin mempunyai jumlah penduduk muslim terbesar dan masyarakat yang religius. Hal ini harus menjadi perhatian bersama untuk menggas tempat wisata olahraga halal yang nyaman dan ramah khususnya untuk wanita muslimah.

Gagasan wisata olahraga halal ini berawal dari keinginan masyarakat khususnya wanita muslimah yang ingin melakukan aktivitas olahraga tanpa khawatir akan bercampur dengan pria yang bukan mahramnya, ditempat olahraga yang yang biasanya tertutup dan bercampur antara pria dan wanita rawan sekali terjadi perlakuan yang tidak nyaman dialami oleh kaum wanita atau muslimah yang tentunya akan membuat muslimah menjadi tidak nyaman dan tenang dalam melakukan aktivitas olahraga tersebut. Hal ini akan membuat wanita muslimah menjadi enggan untuk berolahraga, padahal berolah raga dapat membuat badan dan pikiran menjadi rileks.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan salah satu ulama yang berada di kota Banjarmasin yaitu Dr. Dzikri Nirwana, M.Ag. beliau berpendapat bahwa olahraga merupakan hal yang baik untuk dilakukan bahkan beberapa olahraga merupakan sunah untuk dikerjakan. Namun fakta dilapangan masih banyak ditemui tempat olahraga yang masih bercampur antar lawan jenis. jadi gagasan untuk membentuk dan mengembangkan wisata olahraga halal tanpa ikhtilat (bercampur pria dan wanita) merupakan hal yang bagus untuk dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Ke depannya wisata olahraga halal ini bisa menjadi potensi untuk dibentuk dan dikembangkan menjadi industri wisata olahraga halal yang akan menjadi daya tarik untuk investor atau pengusaha-pengusaha muslim yang ingin melakukan bisnis di

³Kota Banjarmasin BPS, "Jumlah Penduduk (Jiwa), 2020-2022 - BPS Kota Banjarmasin," 2024, "<https://banjarmasinkota.bps.go.id/indicator/12/8/1/jumlah-penduduk.html>.

wisata olahraga halal ini dengan prinsip syariah. Investor atau pengusaha dapat menggunakan prinsip *syirkah* (persekutuan) dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. *Syirkah* sendiri adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha secara bersama-sama, yang mana keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian.⁴

Pembentukan atau pengembangan tempat wisata olahraga halal dapat menjadi alternatif yang menarik bagi wisatawan muslim khususnya muslimah yang ingin menjalankan aktivitas olahraga dengan mematuhi prinsip syariah. Dengan adanya tempat wisata olahraga halal di Kota Banjarmasin bisa menjadikan kota ini menjadi industri tempat wisata olahraga halal. Tentunya perlu dukungan dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Dan bagi pengusaha muslim bisa menjadi investor dalam pengembangan industri tempat wisata olahraga halal dengan menggunakan konsep ekonomi syariah.

METHOD

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*). Adapun Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan yang dilakukan penulis dengan melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat sebagai objek hukum. Berlokasi di Kota Banjarmasin. Adapun hasil dari data yang didapat akan di analisis, dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif-deskriptif.

3.1. Research Design

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Adapun Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan yang dilakukan penulis dengan melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat sebagai objek hukum. Adapun hasil dari data yang didapat akan di analisis, dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif-deskriptif.

3.2. Participants of the Study

Lokasi yang peneliti lakukan untuk penelitian terkait “gagasan wisata olahraga tanpa *Ikhtilat* dengan konsep *syirkah*”. Berlokasi di Kota Banjarmasin.

⁴Achmad Azhar Basyir, Anwar Hafidzi, dan Muhammad Hanafiah, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Kemitraan Bagi Hasil Usaha Pertukangan Kayu (Studi Kasus Kelurahan Alalak Selatan Kota Banjarmasin)*,” *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 1 No. 4 (2023).hlm. 809

3.3. Instruments

Instrumen yang dilakukan untuk mengetahui gagasan wisata olahraga tanpa *Ikhtilat* dengan konsep *syirkah* adalah wawancara, wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau dengan tanya jawab secara langsung.

3.4. Data Analysis Techniques

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif-deskriptif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

RESULTS AND DISCUSSIONS

Hukum Islam Terkait Pemisahan Laki-Laki dan Perempuan di Tempat Umum

Usai menggalang pendapat dan masukan dari masyarakat, baik dari kalangan ulama maupun muslimah, mereka menginginkan adanya pemisahan antara laki-laki dan perempuan di tempat wisata olahraga, termasuk di kolam renang.

Tentunya hal ini sesuai dengan hukum Islam, yang memang menuntut adanya pemisahan tersebut yang telah ditetapkan di dalam sejumlah nash syariah, baik yang tercantum dalam al-Quran maupun as-Sunnah. Ketentuan ini berlaku dalam kehidupan khusus seperti di rumah-rumah dan yang sejenisnya, ataupun dalam kehidupan umum, seperti di pasar-pasar, di jalan-jalan umum, dan yang sejenisnya. Ketentuan tersebut merupakan ketetapan berdasarkan sekumpulan hukum Islam (*majmu' al-ahkam*) yang berkaitan dengan pria, wanita, atau kedua-duanya; juga diambil dari seruan al-Quran kepada kaum wanita dalam kedudukannya sebagai wanita dan kepada kaum pria dalam kedudukannya sebagai pria.⁵ Dalam salah satu potongan ayat-Nya, Allah SWT berfirman:

وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ
اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ ۚ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki

⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizhomul Ijtima'i* (Beirut: Dar Al-Ummah, 2003).hlm. 38

dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar". (QS Al-Ahzâb [33]: 35)

Di samping itu, pemisahan pria dan wanita ini juga telah diriwayatkan (marwiy) dalam bentuk pengamalan dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat oleh masyarakat Islam pada masa Rasulullah SAW dan pada seluruh kurun sejarah Islam. Adapun sekumpulan dalil al-Quran dan as-Sunnah yang mendasari pemisahan ini, dengan menelitinya akan kita dapati bahwa Allah SWT telah mewajibkan wanita memakai jilbab jika hendak keluar rumah. Allah telah menjadikan wanita seluruhnya adalah aurat selain wajah dan dua tekapak tangannya. Allah mengharamkan wanita untuk memperlihatkan perhiasannya terhadap selain mahram-nya. Allah pun telah melarang kaum pria melihat aurat wanita, meskipun hanya sekadar rambutnya. Allah juga telah melarang para wanita bepergian, meskipun untuk haji, jika tidak disertai mahram. Di samping itu, kita akan menemukan pula Allah telah melarang seseorang untuk memasuki rumah orang lain, kecuali dengan seizin penghuninya. Kita pun akan menemukan bahwa, Allah tidak mewajibkan kaum wanita melakukan shalat berjamaah, shalat Jumat, atau pun berjihad. Sebaliknya, Allah mewajibkan semua aktivitas tersebut bagi kaum pria. Allah juga telah mewajibkan kaum pria bekerja dan mencari penghidupan, tetapi Allah tidak mewajibkan hal itu atas kaum wanita.

Seluruh fakta-fakta di atas telah menjadi dalil, di samping fakta bahwa Rasulullah SAW telah memisahkan kaum pria dari kaum wanita, dan menjadikan shaf-shaf kaum wanita di masjid berada di belakang shaf-shaf kaum pria. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik RA bahwa neneknya Malikhah pernah mengundang Rasulullah SAW untuk menikmati jamuan makanan yang dibuatnya. Lalu Rasulullah SAW memakannya kemudian berkata:

قُومُوا فَلَأُصَلِّ لَكُمْ... إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّقْتُ
وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزَ مِنْ وَرَائِنَا

"Berdirilah kamu agar aku mendoakan bagi kamu..." hingga perkataan Anas bin Malik, "Maka berdirilah Rasulullah SAW dan berbarislah aku dan seorang anak yatim di belakang beliau, dan seorang perempuan tua di belakang kami."

Pada saat keluar dari masjid, Rasulullah SAW memerintahkan kaum wanita keluar lebih dulu kemudian disusul oleh kaum pria sehingga kaum wanita terpisah dari kaum pria. Imam Bukhari meriwayatkan dari Hindun binti Al-Harits dari Ummu Salamah isteri Nabi SAW:

أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ قُئْنَ
وَتَبَّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ.

“Bahwa kaum wanita pada masa Rasulullah SAW jika telah mengucapkan salam dari shalat wajib, mereka berdiri. Rasulullah SAW dan kaum pria diam di tempat selama waktu yang dikehendaki Allah. Maka jika Rasulullah SAW berdiri, berdirilah kaum pria.”

Mengenai pengajaran Rasulullah SAW di masjid, seorang wanita berkata kepada beliau, “Kami telah dikalahkan oleh kaum pria untuk belajar padamu. Karena itu, hendaklah engkau menyediakan satu hari buat kami” (HR Bukhari, dari Abu Sa’id Al-Khudri RA).

Semua hukum, kondisi, dan realitas yang seperti itu secara keseluruhannya menunjukkan jalannya kehidupan Islam. Kehidupan Islam itu adalah kehidupan yang memisahkan antara kaum pria dan kaum wanita.⁶ Keterpisahnya keduanya dalam kehidupan Islam adalah bersifat umum, tidak dibedakan apakah itu kehidupan khusus atau kehidupan umum. Alasannya, kehidupan Islam di masa Rasulullah SAW pun telah memisahkan kaum pria dari kaum wanita secara mutlak, baik dalam kehidupan khusus maupun dalam kehidupan umum secara sama.

Dikecualikan dari itu jika Allah telah membolehkan adanya interaksi di antara keduanya, baik dalam kehidupan khusus maupun dalam kehidupan umum. Allah SWT, misalnya, telah membolehkan kaum wanita untuk melakukan jual-beli serta mengambil dan menerima barang; mewajibkan mereka untuk menunaikan ibadah haji; membolehkan mereka untuk hadir dalam shalat berjamaah, berjihad melawan orang-orang kafir, memiliki harta dan mengembangkannya, dan sejumlah aktivitas lain yang dibolehkan atas mereka. Semua aktivitas di atas yang dibolehkan atau diwajibkan oleh syariah Islam terhadap kaum wanita, harus dilihat dulu. Jika pelaksanaan berbagai aktivitas di atas menuntut interaksi/pertemuan (ijtima’) dengan kaum pria, boleh pada saat itu ada interaksi dalam batas-batas hukum syariah dan dalam batas aktivitas yang dibolehkan atas mereka. Ini misalnya aktivitas jual-beli, akad tenaga kerja (ijârah), belajar, kedokteran, paramedis, pertanian, industri, dan sebagainya. Sebab, dalil tentang kebolehan atau keharusan aktivitas itu berarti mencakup kebolehan interaksi karena adanya aktivitas-aktivitas itu. Namun, jika

⁶Rodiatan Mardiah, “Sistem Pergaulan Pria dan Wanita menurut Perspektif Al-Qur’an,” Jurnal Penelitian Medan Agama Vol. 10 No. 2 (2019). hlm.245

pelaksanaan berbagai aktivitas di atas tidak menuntut adanya interaksi di antara keduanya seperti berjalan bersama-sama di jalan-jalan umum; pergi bersama-sama ke masjid, ke pasar, mengunjungi sanak-famili, atau bertamasya, atau berolahraga; dan yang sejenisnya, tidak boleh seorang wanita melakukan interaksi dengan seorang pria. Sebab, dalil-dalil tentang keharusan pemisahan kaum pria dari kaum wanita bersifat umum. Tidak ada satu dalil yang membolehkan adanya interaksi di antara pria dan wanita dalam perkara-perkara di atas, dan interaksi itu pun tidak dituntut oleh perkara yang dibolehkan oleh syariah untuk dilakukan seorang wanita.

Karena itu, adanya interaksi antara pria dan wanita dalam perkara-perkara tersebut di atas dipandang sebagai perbuatan dosa, meskipun dilakukan dalam kehidupan umum.

Atas dasar ini, pemisahan kaum pria dari kaum wanita dalam kehidupan Islam adalah wajib. Pemisahan keduanya dalam kehidupan khusus adalah pemisahan yang total, kecuali dalam perkara-perkara yang dibolehkan oleh syariah. Adapun dalam kehidupan umum, hukum asalnya adalah terpisah dan tidak boleh ada interaksi antara pria dan wanita.⁷ Kecuali pada perkara-perkara yang telah dibolehkan syariah, di mana syariah telah membolehkan, atau mewajibkan, atau menyunnahkan suatu aktivitas untuk wanita; serta pelaksanaannya menuntut adanya interaksi dengan pria. Baik interaksi ini terjadi dengan tetap adanya pemisahan, seperti di dalam masjid, atau dengan adanya ikhtilâth (campur-baur), sebagaimana dalam aktivitas ibadah haji atau jual-beli.

Wisata Olahraga Halal

Status ekonomi Islam dunia pada tahun 2014-2015 mengklaim bahwa indeks bisnis tren halal telah diamati pada lima industri dan terus menunjukkan kemajuan yang pesat." Laporan akhir Survei Pengembangan Data Syariah Kementerian Pariwisata pada tahun 2016 menunjukkan bahwa ekonomi syariah merupakan bagian penting dari perekonomian dunia saat ini.⁸

⁷Sutji Justitia, *Adab Menjaga Pergaulan Dalam Islam* (Washington: Blurb Incorporated, 2021). hlm.42

⁸Fauzatul Laily Nisa, "Pengembangan Wisata Halal di Jawa Timur Dengan Konsep Smart Tourism," *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Travelling, And Creative Economy* Vol. 2 No. 1 (2022).

Pengembangan pariwisata yang saat ini sedang trend adalah pengembangan pariwisata halal. Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, dari total penduduknya Indonesia memiliki sekitar 87% jiwa menganut agama, yaitu sekitar 234.554.958 jiwa, yang menganut agama Islam. Kehadiran jumlah besar penganut Islam ini mendorong pentingnya kepatuhan produk yang beredar di Indonesia terhadap prinsip-prinsip syariat Islam.⁹ Sedangkan Kota Banjarmasin memiliki jumlah penduduk dengan penganut agama Islam terbesar yang ada di provinsi Kalimantan selatan, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 tercatat jumlah penduduk di Kota Banjarmasin sebanyak 662 ribu jiwa dengan menganut agama Islam sebanyak 95,54%. Masyarakat Banjar dikenal sebagai masyarakat yang religius dengan dibuktikan banyaknya tempat ibadah serta kegiatan keagamaan Islam di kota ini.¹⁰ Sehingga sudah sepatutnya sektor pariwisata melihat hal ini sebagai sebuah ceruk pasar baru yang cukup potensial, dengan menggabungkan konsep wisata dan nilai-nilai ke-Islaman maka sudah pariwisata halal dapat menjadi jawaban atas kondisi tersebut.¹¹

Battour dan Ismail dalam jurnal Nirwana, dkk mendefinisikan pariwisata halal sebagai obyek wisata yang diperbolehkan dalam ajaran Islam untuk dipergunakan umat muslim dalam kaitannya di industri pariwisata.¹² Teori wisata halal merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai dan norma Syariat Islam sebagai landasan dasarnya. Sebagai konsep baru didalam industri pariwisata tentunya wisata halal memerlukan pengembangan lebih lanjut serta pemahaman yang lebih komprehensif terkait kolaborasi nilai-nilai ke-Islaman yang disematkan didalam kegiatan pariwisata. Konsep wisata halal merupakan jawaban akan besarnya untapped market yang belum tersentuh dengan maksimal.

Konsep wisata halal adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman ke dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat Islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat Muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Wisata halal mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat Muslim didalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restaurant, hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman. Konsep

⁹Akhmad Jamauddin Fikri, Anwar Hafidzi, dan Muhammad Hanafiah, "*Pengetahuan dan Sikap Orang Banjar Mengenai Produk Farmasi Bersertifikat Halal*," Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 4 (2023).

¹⁰BPS, "Jumlah Penduduk (Jiwa), 2020-2022 - BPS Kota Banjarmasin."

¹¹Kurniawan Gilang Widagdyo, "*Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia*," The Journal of Tauhidinomics 1, no. 1 (2015).

¹²Baiq Nadia Nirwana, Sulhaini, dan Lalu Edy Herman Mulyono, "*Pengaruh Acara Pariwisata Olahraga, Citra Destinasi Halal, dan Nilai yang Dirasakan Terhadap Niat Berperilaku Wisatawan Untuk Berkunjung Kembali, Merekomendasikan Kepada Orang Lain dan Positif Wom*," Jurnal Magister Manajemen Unram Vol. 9 No. 4 (2020).

wisata halal merupakan aktualisasi dari konsep ke Islaman dimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama, hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata. Konsep wisata halal dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagungi hasil penciptaan Allah SWT (tafakur alam) dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang olehNya.¹³

Fundamental dari wisata halal tentunya adalah pemahaman makna halal disegala aspek kegiatan wisata salah satunya adalah wisata olahraga mulai dari sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata olahraga tersebut. Sebagai contoh wisata olahraga halal akan memisahkan tempat olahraga perempuan dan laki-laki selain itu olahraga halal yang mengusung konsep Syariah tentunya tidak akan menjual minuman beralkohol serta makanan yang mengandung daging babi yang diharamkan didalam Islam. Selain itu haruslah sesuai dengan nilai-nilai keislaman seperti memiliki fasilitas ibadah masjid maupun mushola yang memadai, tidak adanya tempat kegiatan dan juga masyarakatnya mendukung implementasi nilai-nilai Syariah Islam seperti tidak adanya perjudian, maupun ritual-ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam. Satu hal yang harus dipahami bahwasannya wisata Syariah ini tidak harus merupakan wisata religi yang umum berlaku saat ini.

Sarana dan prasarana pariwisata halal memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan industri pariwisata yang ramah syariah. Salah satu elemen kunci adalah ketersediaan fasilitas yang memenuhi standar kehalalan, Selain itu, destinasi pariwisata halal juga membutuhkan sarana transportasi yang memperhatikan kebutuhan wisatawan Muslim, seperti penyediaan shuttle service ke masjid-masjid terdekat dan fasilitas ibadah lainnya. Peningkatan infrastruktur yang mendukung pariwisata halal, seperti pengembangan pusat perbelanjaan dengan produk-produk halal, juga menjadi aspek yang sangat diperlukan. Dengan demikian, sarana dan prasarana pariwisata halal dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.¹⁴ Adapun fasilitas wisata olahraga halal seperti adanya fasilitas yang halal dimulai dari terpisahnya perempuan dan laki-laki, toilet terpisah perempuan dan laki-laki, adanya mushola serta adanya fasilitas ganti baju yang terpisah perempuan dan laki-laki.¹⁵

¹³Widagdyo, "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia."

¹⁴Suryani dan dkk, "Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya."

¹⁵R Janitra Hendra Praditia, Akhmad Saufi, dan Handry Sudiarta Athar, "Pengaruh Sport Event dan Ketersediaan Fasilitas Halal Terhadap Minat Berkunjung Kembali Wisatawan Muslim ke Kek Mandalika

Penawaran untuk Hadirnya Wisata Olahraga Halal

1. Mendorong Pemerintah

Seperti diketahui, banyak perubahan peraturan yang awal mulanya berasal dorongan dari masyarakat. Di antara yang terkenal adalah hadirnya Bank Syariah, yang makin lengkap diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Menurut Sri Wahyuni (2017), Bank Syariah ini pada mulanya dikembangkan sebagai suatu respons dari sekelompok pelaku ekonomi dan stake-holder dari perbankan muslim yang berusaha mengakomodasi keinginan-keinginan dan tuntutan mereka, untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah, bahwa mereka menginginkan agar bisa terealisasinya jasa transaksi keuangan yang sejalan dengan nilai serta prinsip-prinsip syariah Islam.¹⁶

Hal tersebut penulis yakini juga bisa terjadi di wisata olahraga halal, jika nantinya makin banyak tuntutan dan dorongan dari masyarakat yang menginginkannya, sehingga bisa menimbulkan perubahan dalam norma, nilai, dan fenomena kultural.¹⁷

Untuk salah satu unsur dari wisata olahraga halal, seperti kolam renang, di Kalimantan Selatan telah ada pemerintah daerah yang mengakomodasinya, seiring banyaknya permintaan warga yang menginginkannya. Pemerintah daerah tersebut adalah Pemerintah Kota Banjarbaru, yang berupaya menuju kota agamais, seiring visinya menjadi Banjarbaru Juara, singkatan dari Maju, Agamais, dan Sejahtera.

Oleh karena itu, sejak 17 November 2021, setiap Rabu, Kolam Renang Idaman bisa dinikmati khusus perempuan tanpa bercampur baur dengan laki-laki. Kolam renangnya pun sangat tertutup, laki-laki dilarang masuk, baik dari masyarakat maupun petugasnya. Bahkan dari semula yang dijadwalkan hanya sampai siang hari, kini sudah pol satu hari untuk perempuan.

dengan *Destination Image Sebagai Variabel Intervening*,” JPIIn: Jurnal Pendidik Indonesia Vol. 5 No. 2 (2022). hlm.

¹⁶Sri Wahyuni, “Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia,” [Artikel, Universitas Islam Negeri Sultan Maulanan Hasanuddin Banten]. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Repository, t.t.

¹⁷Lorentius Goa, “Perubahan Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat,” Sapa Vol. 2 No. 2 (2017). hlm.54

Kesempatan itu telah dimanfaatkan kalangan pesantren untuk membawa murid-murid mereka berenang, yang dalam satu hari saja bisa ramai sampai 120 orang, yang tentunya bisa dapat menunjang pendapatan asli daerah.¹⁸

Apalagi fenomena tersebut dinilai telah sesuai dengan Masterplan Ekonomi Syariah 2019–2024, yang di Kalimantan Selatan arah pembangunannya menuju penguatan pendapatan sektor non-tambang, seperti pariwisata halal, sehingga hal ini bisa menjadi dorongan guna hadirnya wisata olahraga halal di provinsi yang terkenal religius ini.¹⁹

Guna mewujudkan hal tersebut, tentunya perlu didorong lahirnya peraturan daerah terkait, seperti yang saat ini berlangsung di Nusa Tenggara Barat, dengan Perda NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.²⁰ Sehingga tidak menutup kemungkinan akan hadirnya Perda Wisata Olahraga Halal di Kalsel.

2. Bersyirkah

Penulis akui, upaya dorongan kepada pemerintah adalah sebuah langkah jangka panjang, memerlukan waktu, memerlukan kumpulan banyak keinginan agar tuntutan bisa berubah menjadi peraturan yang diharapkan. Sehingga di jangka pendek perlu juga gagasan untuk menawarkan hadirnya wisata olahraga halal via perseorangan, ataupun kalangan swasta, yaitu dengan berkongsi/ bekerja sama/ bersyirkah.

Syirkah/ syarikah/ perseoran dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, sedemikian bergabungnya hingga tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dan bagian yang lain. Adapun menurut syara', perseorang adalah transaksi atau akad antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat dinansial dengan tujuan mencari keuntungan.²¹

Secara garis besarnya, *syirkah* ada dua macam. Pertama, *syirkah* berupa kerja sama dalam hal kepemilikan (*syirkah amlak*). Kedua, *syirkah* berupa kerja sama usaha atas dasar akad (*syirkah akad*). *Syirkah* akad ini kemudian lebih menonjol, dan akhirnya jika disebut '*syirkah*' saja, yang dimaksud adalah *syirkah* akad.

¹⁸Roro Rukmini Widiawari, "Pengembangan Sektor Pariwisata dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarbaru," *Al' Ulum: Jurnal Bidang Ilmu Eksak dan Sosial* Vol. 63 No. 1 (2014). hlm.40

¹⁹Anisa Ahla, Akhmad Hulaify, dan Iman Setya Budi, "Strategi Pengembangan Ekonomi Syari'ah Melalui Penguatan Halal Value Chain (Studi Kasus pada Industri Pariwisata Halal di Kota Banjarbaru)," *Jurnal Artikel Tugas Akhir, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari*, t.t.

²⁰A. Muchaddam Fahham, "Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Vol. 8 No. 1 (2017). hlm.73

²¹Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2022). hlm.126

a. *Syirkah* al-Amlak

Ini adalah jenis *syirkah* di mana dua orang atau lebih menjadi pemilik bersama sebuah aset tanpa melakukan kontrak kemitraan. Kepemilikan bersama ini dapat dibentuk baik secara hukum seperti melalui warisan atau melalui kontrak lain seperti wasiat atau hadiah (hibah) atau pembelian. Para mitra harus berbagi aset atau pendapatannya berdasarkan jatah kepemilikan masing-masing sampai mereka memutuskan untuk membaginya (jika aset tersebut dapat dibagi, misalnya, tanah) atau menjualnya (jika aset tersebut tidak dapat dibagi, misalnya rumah, apartemen, atau mobil) dan membagi harganya di antara mereka.

1) *Syirkah* Ikhtiari (Sukarela)

Syirkah sukarela mengacu pada situasi di mana dua orang atau lebih secara bersama-sama membeli sebuah properti atau menerima sebuah properti sebagai hadiah atau sebagai hasil dari wasiat, karena dalam semua kasus ini, kerelaan dari para pihak sangat dibutuhkan.

Contoh, ada dua orang yakni Pak Ade dan Bu Yasmin diberi atau diwasiatkan sebuah rumah dari orang lain, kemudian keduanya menerima. Disebutkan keduanya menerima hadiah atau wasiat tersebut dengan sukarela tanpa adanya paksaan.

Contoh lainnya, misal Pak Taupik menghadiahkan Pajero kepada Pak Ahmad, sehingga Pak Ahmad mendapatkan Pajero dari Pak Taupik tanpa adanya tanda kontrak terlebih dahulu. Bisa juga terjadi ketika sebelum wafatnya, Pak Ahmad mewasiatkan bahwa Pajero miliknya kelak akan diberikan kepada Bu Rabiah. Sehingga setelah Pak Ahmad meninggalkan dunia, Bu Rabiah menerima Pajero milik Pak Ahmad.

2) *Syirkah* Jabari (Tidak Disengaja)

Kemitraan tidak disengaja mengacu pada situasi di mana dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan atas sesuatu tanpa tindakan apa pun dari pihak mereka. Hal ini dapat terjadi, misalnya, ketika dua orang atau lebih secara bersama-sama mewarisi aset tertentu.

Misal, di antara dua saudara menerima warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia, sehingga mereka secara otomatis memperoleh peninggalan itu tanpa boleh menolak, dan berhak sepenuhnya atas harta warisan tersebut.

Adapun kepemilikan atas harta, hadiah, atau wasiat dari *syirkah* amlak ini harus disesuaikan dengan haknya masing-masing yang telah disepakati bersama. Artinya, seseorang tidak boleh menguasai milik orang lain tanpa izin dari yang

bersangkutan. *Syirkah* ini tidak muncul karena kesepakatan bersama dari para pihak yang saling memberi kuasa atas modal kemitraan.

b. Kemitraan Kontraktual (*Syirkah Al-Uqud*)

Ini dianggap sebagai jenis kemitraan yang tepat karena pihak-pihak yang bersangkutan telah dengan sukarela menandatangani perjanjian kontrak untuk investasi bersama dan berbagi keuntungan dan kerugian. Ini dapat didefinisikan sebagai kontrak antara dua atau lebih mitra dalam modal dan keuntungan. Mejelle mendefinisikan kemitraan sebagai suatu perjanjian untuk berserikat, dengan syarat bahwa modal dan keuntungannya adalah sama antara dua orang atau lebih.

Menurut An-Nabhani, berdasarkan kajian terhadap berbagai hukum *syirkah* dan dalil-dalilnya, terdapat lima macam *syirkah* dalam Islam: yaitu: (1) *syirkah inân*; (2) *syirkah abdan*; (3) *syirkah mudhârabah*; (4) *syirkah wujûh*; dan (5) *syirkah mufâwadhah*. An-Nabhani berpendapat bahwa semua itu adalah *syirkah* yang dibenarkan syariah Islam, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya.²²

1) *Syirkah al-inan*

Syirkah al-Inan Adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara para anggota sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam *syirkah* ini antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja ('amal) dan modal (mâl).

Modal harus berupa uang. Barang seperti mobil, rumah, lahan, dan sebagainya tidak boleh dijadikan modal, kecuali sudah dihitung nilainya pada saat akad. Kontribusi kerja dapat berupa kerja pikiran seperti menulis, mendesain, administrasi, dan sebagainya. Atau bisa juga kontribusi berupa kerja fisik, seperti pekerjaan tukang kayu, sopir, pemburu, nelayan, dan seterusnya. Jadi, tidak disyaratkan kesamaan keahlian, boleh berbeda profesi.

Dengan demikian, bila ketemu pemilih lahan yang tidak mau dibayar dengan menggunakan hasil keuntungan penggunaan tiket wahana wisata olahraga halal yang laku, atau tidak mau dibayar secara bertahap atau tempo, bisa ditawarkan menggunakan *syirkah inan*. Lahannya dinominalkan atau dihitung sekian rupiah sebagai modal, dan pemiliknya juga ikut mengelola proyek bersama. Kedua pihak sama-sama mengeluarkan modal dan sekaligus sebagai pengelola.

²²Taqiyuddin An-Nabhani, ed., *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002). hlm.155

Pembagian keuntungan dalam *syirkah* ini berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan porsi modal yang telah dikeluarkan.

Misalnya ada Pak Solihin dan Pak Rizak hendak melakukan *syirkah* dalam bisnis wisata olahraga halal. Modalnya sebesar Rp50 juta, dari Pak Solihin sebesar Rp20 juta dan Pak Rizal sebesar Rp30 juta. Baik Pak Solihin maupun Pak Rizal bersama-sama mengelola bisnis tersebut. Lalu bagaimanakah bila merugi sebesar Rp10 juta?

Masing-masing mitra usaha menanggung kerugian berdasarkan porsi modal yang dikeluarkan. Oleh karena itu, Pak Solihin menanggung kerugian sebesar Rp4 juta ($Rp20/50 \times 10$ juta) sedangkan Pak Rizal menanggung kerugian sebesar Rp6 juta ($Rp30/50 \times 10$ juta).

Lalu bagaimana bila untung Rp100 juta? Semua bentuk *syirkah*, pembagian keuntungannya berdasarkan pada kesepakatan. Dalam hal ini pembagian keuntungan dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, pembagian keuntungan secara global. Misalnya mereka menyepakati untuk membagi keuntungan secara merata, sehingga masing-masing mendapatkan Rp50 juta. Atau sepakat tidak merata dengan persentase 60:40 misalnya, maka Rp60 juta untuk Pak Solihin dan Rp40 juta untuk Pak Rizal.

Cara kedua, pembagian keuntungan dengan pemisahan hak pemodal dan pengelola terlebih dahulu. Misalnya disepakati pembagian keuntungan antara pemodal dan pengelola secara merata (50:50) maka pemodal dan pengelola masing-masing mendapatkan keuntungan Rp50 juta.

Kemudian di pembagian pertama untuk pemodal, di keuntungan pemodal yang Rp50 juta itu akan dibagi lagi sesuai kesepakatan. Misalnya kesepakatannya adalah 40% untuk pak Solihin, 60% untuk pak Rizal, sehingga Pak Solihin akan mendapatkan keuntungan Rp20 juta ($Rp40:100 \times 50$ juta), sedangkan Pak Rizal akan mendapatkan bagian keuntungan sebesar Rp30 juta ($Rp60:100 \times 50$ juta).

Begitu pula pembagian keuntungan sebagai pengelola juga berdasarkan kesepakatan. Misalnya disepakati 50:50, maka Pak Solihin dan Pak Rizal masing-masing akan mendapatkan keuntungan Rp25 juta dari keuntungan Rp50 juta. Jika semuanya digabung, Pak Solihin mendapatkan Rp45 juta, dan Pak Rizal sebesar Rp55 juta.

2) *Syirkah* Abdan

Syirkah Abdan Adalah bentuk kerja sama antara dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan dari

pekerjaan itu. Dalam *Syirkah* 'abdan, antara dua pihak atau lebih, masing-masingnya hanya memberikan konstribusi kerja ('amal), tanpa konstribusi modal (mâl). Konstribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya).

Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan. Nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha. Karena, pekerjaan tersebut layak memperoleh keuntungan. Begitu pula, karena orang yang melakukan *syirkah* ini bisa berbeda-beda dalam melakukan pekerjaan, maka keuntungan yang diperoleh di antara mereka juga bisa berbeda-beda. Semua *syirkah* yang penting adanya kesepakatan, boleh 90:10, 40:60, 30:70, atau perbandingan lainnya.

3) Mudarabah/Qirad

Mudarabah berasal dari kata Arab yaitu daraba, yang berarti bepergian untuk berdagang. Mudarabah mengacu pada kontrak di mana salah satu pihak menyediakan modal (sahib al-mal) dan pihak lainnya memberikan keahlian/ tenaga kerja/ keterampilan kewirausahaan (mudarib) untuk melakukan bisnis tertentu di mana kedua belah pihak akan berbagi keuntungan. Ada orang yang memiliki modal tetapi tidak memiliki waktu atau tidak tahu bagaimana atau di mana menginvestasikannya. Ada pula yang memiliki keterampilan kewirausahaan dan ketajaman bisnis tetapi tidak memiliki modal. Mudarabah memungkinkan kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan. Pemilik modal mendapatkan keuntungan dari pengalaman dan keahlian mudarib, dan mudarib mendapatkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan dengan cara yang menguntungkan. Kedua belah pihak berbagi keuntungan. Kerugian pertama-tama diimbangi dengan keuntungan, dan jika keuntungan tidak cukup, maka akan diambil dari modal mudarabah.

Praktik mudarabah merupakan hal yang umum di kalangan masyarakat Arab pra-Islam. Nabi Muhammad saw. sendiri melakukan kontrak mudarabah dengan Khadijah ra. Setelah munculnya Islam, mudarabah disetujui dan terus dipraktikkan. Khalifah Umar ra. dan para sahabat lainnya biasa menginvestasikan harta anak yatim dalam bisnis mudarabah sehingga zakat tidak akan mengurangi kekayaan anak yatim.²³

Contoh *syirkah* Mudarabah, misalkan Pak Ali sebagai pemodal memberikan sejumlah modal kepada Pak Ilham yang bertindak sebagai pengelola dalam usaha wisata olahraga halal. Dalam *syirkah* ini kewenangan pengelolaan penuh ada Pak

²³Muhammad Yusuf Salem, *Islamic Commercial Law* (Singapore: John Wiley and Sons, 2013). hlm.112

Ilham. Pak Ilham boleh menggaji siapapun, bisa pakde, bude, keponakan, atau istrinya sekalipun sebagai karyawan di dalam usaha yang dijalankan. Pak Ilham boleh menggaji siapapun, karena haknya sebagai pengelola, kecuali menggaji diri sendiri.

Sementara Pak Ali tinggal menunggu laporan dari Pak Ilham. Karena, Pak Ali sebagai pemodal tidak boleh ikut campur dalam mengelola usaha tersebut. Pak Ilham wajib terikat dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama Pak Ali. Bila kesepakatan dilanggar, berarti terjadi penyelewengan dan dapat membatalkan akad *syirkah*. Oleh karena itu, kesepakatan dijelaskan dan ditetapkan di awal akad *syirkah*, semua pihak mesti menyetujuinya.

Di dalam *syirkah* Mudarabah terdapat berbagai kombinasi mengenai siapa yang berperan sebagai pihak pengelola dan pihak pemodal. Sebagai pengembang, bisa berperan sebagai pengelola saja, atau pengelola sekaligus pemodal. Sementara pemilik lahan dan pihak lain (investor) bisa berperan sebagai pemodal. Kombinasi peran dalam *syirkah* ini menghasilkan tiga model atau variasi dalam *syirkah* mudharabah.²⁴

i. Model 1 (Pemodal dan Pengelola)

Dalam kaitannya sebagai pengembang, maka berperan sebagai pihak kedua (pengelola). Sementara yang berperan sebagai pihak pertama (pemodal) adalah investor. Tentu saja pihak kedua hanya akan mengundang dan menawarkan kepada para investor bila pihak kedua tidak mampu menanggung pembiayaan yang harus (mendesak) dibayar.

ii. Model 2 (Pihak pertama sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pemodal sekaligus pengelola)

Dalam kaitannya sebagai pengembang, maka bisa berperan sebagai pihak kedua, yaitu sebagai pengelola sekaligus pemodal. Pihak kedua bisa mengelola bisnis wisata olahraga halal secara keseluruhan, namun hanya menanggung Sebagian modalnya, terutama untuk biaya perizinan, uang 'tunggu' pemilik lahan, dan biaya operasional lainnya.

Sementara yang berperan sebagai pihak pertama (pemodal) bisa investor atau pemilik lahan. Investor bisa berperan sebagai pemodal yang menanggung Sebagian biaya, terutama biaya yang tidak mampu ditanggung lagi oleh pihak kedua. Pemilik lahan juga bisa berperan sebagai pemodal dengan menyerahkan lahannya -baik Sebagian maupun seluruh harga lahannya- sebagai modal usaha.

²⁴Rosyid Aziz, *Berkah Berlimpah dengan Bisnis Property Syariah* (Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2015). hlm.213

iii. Model 3 (pihak pertama terdiri dari gabungan pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola)

Pihak kedua bisa berperan sebagai pengelola saja, oleh karena itu tidak menanggung modal/biaya sama sekali, termasuk biaya perizinan, uang 'tunggu' pemilik lahan, dan biaya operasional lainnya.

Sementara yang berperan sebagai pihak pertama adalah gabungan pemodal, bisa gabungan antara investor dan pemilik lahan, atau gabungan antara investor satu dengan investor lainnya. Gabungan pemodal antara pemilik lahan dan investor bisa terjadi bila pemilik lahan mau menyerahkan lahannya -baik Sebagian maupun seluruh harga lahannya- sebagai modal usaha dan karena masih memerlukan dana lagi untuk biaya operasional usaha, maka dana dari investor yang akan menutupinya.

Adapun gabungan sesama investor sangat dimungkinkan bila pemilik lahan meminta lahannya dibayar tunai keras, atau bertahap, naun dalam tempo singkat (*warm deal*). Sehingga, harus membayarnya dalam jumlah sangat banyak (miliaran rupiah), sementara pihak kedua tidak memiliki modal sama sekali. Maka, peran para investor lah yang diharapkan dapat menutupi semua kebutuhan modal usaha.

Pembagian keuntungan dalam *syirkah* Mudarabah berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan pengelola. Nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama. Adapun kerugian ditanggung oleh masing-masing pemodal berdasarkan porsi modal yang telah dikeluarkan. Sementara pengelola tidak ikut menanggung kerugian materi sama sekali. Pengelola hanya merugi dalam bentuk tenaga, pikiran, dan waktu. Hanya saja, pengelola wajib turut menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau karena melanggar kesepakatan-kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

4) *Syirkah* wujud

Syirkah Wujud adalah persekutuan dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar untuk mengelola modal bersama-sama tersebut dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan, *syirkah* ini berdasarkan kepercayaan yang bersifat kredibilitas . *Syirkah* wujud disebut juga *syirkah*'ala adz-dzimam. Disebut *syirkah* wujud karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (wujud) seseorang di tengah masyarakat.²⁵

Syirkah wujud adalah *syirkah* antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan kontribusi kerja ('amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan kontribusi modal (mâl). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh

²⁵Moh Faizal, "*Syirkah Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan di Bank Syariah*," Islamic Bangkin Vol. 2 No. 2 (2017). hlm.64

masyarakat. *Syirkah* semacam ini hakikatnya termasuk dalam *syirkah* mudhârabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan *syirkah* mudhârabah padanya.

Bentuk kedua *syirkah* wujûh adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang ber-*syirkah* dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak. Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-*syirkah* wujûh, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).

Dalam *syirkah* wujûh kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan. *Syirkah* wujûh kedua ini hakikatnya termasuk dalam *syirkah* ‘abdan.

Hukum kedua bentuk *syirkah* di atas adalah boleh, karena bentuk pertama sebenarnya termasuk *syirkah* mudhârabah, sedangkan bentuk kedua termasuk *syirkah* ‘abdan. Namun demikian, diingatkan bahwa ketokohan (wujûh) yang dimaksud adalah kepercayaan finansial (tsiqah mâliyah), bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah *syirkah* yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar) yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan. Sebaliknya, sah *syirkah* wujûh yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan finansial (tsiqah mâliyah) yang tinggi, misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan keuangan.²⁶

5) *Syirkah* Al-Muwafada

Syirkah mufawadah adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis *syirkah* di atas (*syirkah* inân, ‘abdan, mudhârabah, dan wujûh). *Syirkah* mufawadah dalam pengertian ini adalah boleh. Sebab, setiap jenis *syirkah* yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis *syirkah* lainnya. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis *syirkah*-nya; yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa *syirkah* inân), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa *syirkah* mudhârabah), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa *syirkah* wujûh).

²⁶Fauzan Al-Banjari, *The Handbook of Syirkah: Panduan Praktis dan Komprehensif Perseroan Syariah* (Banjarmasin: Pustaka Fauzan, 2021). hlm.155

Misalnya, si A memberikan modal kepada dua insinyur sipil, yaitu B dan C untuk mengadakan *syirkah* agar modalnya dikelola dengan harta mereka. *Syirkah* tersebut bergerak dalam bidang Pembangunan dan pengelolaan bisnis wisata olahraga halal. Lalu keduanya membeli barang untuk membangun wahana secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

Dengan demikian, pada awalnya *syirkah* B dan C adalah *syirkah* abdan, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing berkontribusi kerja saja dalam membangun wisata olahraga halal. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud *syirkah* mudharabah. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud *syirkah* inan di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud *syirkah* wujuh antara B dan C. Dengan demikian, bentuk *syirkah* seperti ini telah menggabungkan semua jenis *syirkah* yang ada, yang disebut *syirkah* mufawadah.

CONCLUSION

Pengembangan wisata olahraga halal di Banjarmasin dengan memanfaatkan prinsip-prinsip *syirkah*. *Syirkah* sebagai konsep kemitraan atau kerja sama bisnis Islam menawarkan kerangka kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keberagaman. Penggunaan konsep ini dalam pengembangan wisata olahraga diharapkan mampu menghadirkan nilai tambah dalam segi ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat Banjarmasin. Dengan memperhitungkan aspek-aspek syariah dalam penyelenggaraan wisata olahraga, diharapkan dapat meningkatkan minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Banjarmasin.

REFERENCES

- Ahla, Anisa, Akhmad Hulaify, dan Iman Setya Budi. "Strategi Pengembangan Ekonomi Syari'ah Melalui Penguatan Halal Value Chain (Studi Kasus pada Industri Pariwisata Halal di Kota Banjarbaru." *Jurnal Artikel Tugas Akhir, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari*, t.t.
- Al-Banjari, Fauzan. *The Handbook of Syirkah: Panduan Praktis dan Komprehensif Perseroan Syariah*. Banjarmasin: Pustaka Fauzan, 2021.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *An-Nizhomul Ijtima'i*. Beirut: Dar Al-Ummah, 2003.
- — —, ed. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*,. Surabaya: Risalah Gusti, 2002.

- Aziz, Rosyid. *Berkah Berlimpah dengan Bisnis Property Syariah*. Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2015.
- Basyir, Achmad Azhar, Anwar Hafidzi, dan Muhammad Hanafiah. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Kemitraan Bagi Hasil Usaha Pertukangan Kayu (Studi Kasus Kelurahan Alalak Selatan Kota Banjarmasin)." *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 1 No. 4 (2023).
- BPS, Kota Banjarmasin. "Jumlah Penduduk (Jiwa), 2020-2022 - BPS Kota Banjarmasin," 2024.
"<https://banjarmasinkota.bps.go.id/indicator/12/8/1/jumlah-penduduk.html>.
- Fadhlan, Muhammad, dan Ganjar Eka Subakti. "Perkembangan Industri Halal di Indonesia dan Dunia." *Indonesian Journal of Halal* Vol. 5 No.1 (2022).
- Fahham, A. Muchaddam. "Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Vol. 8 No. 1 (2017).
- Faizal, Moh. "Syirkah Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan di Bank Syariah." *Islamic Bangkin* Vol. 2 No. 2 (2017).
- Fikri, Akhmad Jamauddin, Anwar Hafidzi, dan Muhammad Hanafiah. "Pengetahuan dan Sikap Orang Banjar Mengenai Produk Farmasi Bersertifikat Halal." *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 1 No. 4 (2023).
- Goa, Lorentius. "Perubahan Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat." *Sapa* Vol. 2 No. 2 (2017).
- Justitia, Sutji. *Adab Menjaga Pergaulan Dalam Islam*. Washington: Blurb Incorporated, 2021.
- Magfur, Achmad, Anwar Hafidzi, Muhammad Hanafiah. "Melihat Praktik Kerja Sama Usaha Cappucino Cincau A**** dan Analisis Penerapan Akad Syirkahnya." *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 1 No. 4 (2023).
- Mardiah, Rodiatan. "Sistem Pergaulan Pria dan Wanita menurut Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Penelitian Medan Agama* Vol. 10 No. 2 (2019).
- Nirwana, Baiq Nadia, Sulhaini, dan Lalu Edy Herman Mulyono. ""Pengaruh Acara Pariwisata Olahraga, Citra Destinasi Halal, dan Nilai yang Dirasakan Terhadap Niat Berperilaku Wisatawan Untuk Berkunjung Kembali, Merekomendasikan Kepada Orang Lain dan Positif Wom." *Jurnal Magister Manajemen Unram* Vol. 9 No. 4 (2020).
- Nisa, Fauzatul Laily. "Pengembangan Wisata Halal di Jawa Timur Dengan Konsep Smart Tourism." *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Travelling, And Creative Economy* Vol. 2 No. 1 (2022).
- Praditia, R Janitra Hendra, Akhmad Saufi, dan Handry Sudiarta Athar. "Pengaruh Sport Event dan Ketersediaan Fasilitas Halal Terhadap Minat Berkunjung Kembali Wisatawan Muslim ke Kek Mandalika dengan Destination Image Sebagai Variabel Intervening." *JPIIn: Jurnal Pendidik Indonesia* Vol. 5 No. 2 (2022).

- Salem, Muhammad Yusuf. *Islamic Commercial Law*. Singapore: John Wiley and Sons, 2013.
- Suryani, Nursyifa Fitri, dan dkk. "Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya." *Niqosiya: Journal of Economics and Bussines Research* Vol. 3 No. 2 (2023).
- Wahyuni, Sri. "Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia." [Artikel, Universitas Islam Negeri Sultan Maulanan Hasanuddin Banten]. *Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Repository*, t.t.
- Widagdyo, Kurniawan Gilang. "ANALISIS PASAR PARIWISATA HALAL INDONESIA." *The Journal of Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015).
- Widiaswari, Roro Rukmini. "Pengembangan Sektor Pariwisata dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarbaru." *Al' Ulum: Jurnal Bidang Ilmu Eksak dan Sosial* Vol. 63 No. 1 (2014).
- Yusanto, Muhammad Ismail, dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2022.